



RENCANA KERJA

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KABUPATEN MOJOKERTO

TAHUN 2020



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO



PEMERINTAH KABUPATEN

**RENCANA
KERJA
(RENJA)**

**TAHUN
2020**

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN MOJOKERTO**

KATA PENGANTAR

Pembangunan adalah merupakan upaya perubahan kearah yang lebih baik dalam rangka meningkatkan harkat, martabat dan kecerdasan masyarakat, dilaksanakan secara bertahap, terpadu dan berkelanjutan. Wujud dari pelaksanaan pembangunan secara konkrit antara lain direalisasikan dalam kegiatan-kegiatan pembangunan yang dibiayai dengan anggaran Pemerintah yaitu APBD.

Untuk melaksanakan tahapan pembangunan diperlukan dokumen perencanaan baik Jangka Menengah ataupun Jangka Pendek (satu tahun) untuk dokumen lima tahunan telah disusun Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2016 – 2021, sedangkan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2020 merupakan penjabaran tahun Pertama Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja.

Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2020 menggambarkan program dan kegiatan serta anggaran indikatif selama satu tahun kedepan, Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja ini berfungsi sebagai acuan dalam menyusun rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Mojokerto Tahun 2020.

Demikian kami berharap dengan telah disusunnya Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja ini dapat memberikan arah pembangunan Satuan Polisi Pamong Praja selama satu tahun kedepan.

Mojokerto, Pebruari 2019

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN MOJOKERTO



SUHARSONO, S.Sos. MS.i

Pembina Utama Muda

NIP. 19590929 198003 1 015

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| Halaman | |
| Kata Pengantar | I |
| Daftar Isi | II |
| Bab I Pendahuluan | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Landasan Hukum | 2 |
| 1.3 Maksud dan Tujuan | 4 |
| 1.4 Sistematika penulisan | 4 |
| Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu | 6 |
| 2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD | 6 |
| 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD | 11 |
| 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaran Tupoksi OPD | 13 |
| Bab III Tujuan, sasaran, program dan kegiatan | 16 |
| 3.1 Tujuan dan Sasaran OPD | 16 |
| 3.2 Program dan kegiatan OPD | 17 |
| Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah | 19 |
| 4.1 Usulan Program Kegiatan Tahun 2020 Satuan Polisi Pamong Praja | 19 |
| Bab V Penutup | 22 |

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan merupakan sebuah proses yang direncanakan dalam rangka melakukan perubahan yang mengandung makna adanya kemajuan/perbaikan, pertumbuhan mencapai kondisi yang lebih baik dibanding keadaan sebelumnya. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa pembangunan adalah semua proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana. Untuk melaksanakan pembangunan dilakukan perencanaan yang matang secara bertahap sesuai dengan kebutuhan. Perencanaan yang baik dan berkualitas mengadopsi empat pendekatan yaitu pendekatan teknokratis, politis, partisipatif, dan top-down/bottom up.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dan merupakan bagian dalam tahapan penyusunan Rancangan Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), yang penyusunannya dimulai dengan pendekatan perencanaan partisipatif melalui proses musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) bertingkat mulai dari kelurahan, kecamatan sampai ke tingkat kota. Perumusan RKPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2020 mengakomodir program OPD, lintas OPD, dan program kewilayahan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sinergi dengan pembangunan nasional dan Pemerintah Jawa Timur, pembangunan Kabupaten Mojokerto tahun 2020 diarahkan pada tema : “Pengembangan SDM dalam rangka peningkatan pelayanan kemudahan usaha dan stimulasi penguatan sektor

potensial untuk pertumbuhan berkualitas dan berdaya saing”.

Dokumen RKPD secara substansial merupakan penjabaran dari visi, misi, program serta menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya yang meliputi RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra OPD dan Renja OPD. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RKPD), perencanaan pembangunan pada RKPD memuat hubungan antara visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan tahunan yang diambil dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Dalam kaitannya dengan tema pembangunan Kabupaten Mojokerto tahun 2020 serta mengacu pada tujuan dan sasaran pembangunan pada Rancangan Awal RKPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2020 yang mendasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2021, Satpol PP menjadi salah satu pendukung dan menjadi bagian dalam mewujudkan misi Kabupaten Mojokerto yakni misi mewujudkan daya saing daerah yang kuat. Tujuan misi tersebut adalah menguatkan daya saing daerah untuk memajukan Kabupaten Mojokerto dengan sasaran terwujudnya daya dukung pengembangan usaha. Berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran sebagaimana tertuang di dalam RPJMD Kabupaten Mojokerto, Satpol PP menjadi unsur pendukung prioritas pembangunan daerah untuk Tahun 2020 yakni dalam bidang kinerja aparatur dan birokrasi. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto adalah Dokumen Perencanaan Daerah Kabupaten Mojokerto untuk periode 5 (lima) tahun ke depan, yang memuat penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati Mojokerto, serta memuat arah kebijakan keuangan Pemerintah Kabupaten Mojokerto, Strategi Pembangunan

Daerah Kabupaten Mojokerto, Kebijakan Umum dan Program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja merupakan salah satu unsur pelaksana pemerintahan yang melaksanakan urusan wajib di bidang Penegakan Perda, ketenteraman dan ketertiban masyarakat dan perlindungan masyarakat. Memperhatikan pada Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto dan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, disebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang ketertiban, yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan otonomi daerah di bidang Penegakan Perda ketenteraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto merupakan implementasi diberlakukannya otonomi daerah atas tuntutan masyarakat yang menginginkan hidup mandiri tanpa ketergantungan pada Pemerintah Pusat serta mewujudkan penegakan Perda, ketenteraman dan ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Sebagai konsekuensi logis dari pelaksanaan kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto tersebut, maka untuk menjamin adanya konsistensi dan keterpaduan perencanaan program dan kegiatan perlu disusun Rencana Strategis SKPD yang merupakan rangkuman rencana program kegiatan pada Tahun 2016-2021. Dengan berpedoman pada RPJMD, selanjutnya Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD yang memuat

visi, misi, tujuan, strategis, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan Tugas, Pokok, dan Fungsi (Tupoksi) SKPD dan mengacu pada rancangan awal RKPD, maka perlu disusun rancangan Rencana Kerja (Renja) secara definitif sebagai dokumen yang memuat kebijakan, program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja.

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Renja Satpol PP) Tahun 2020 merupakan pelaksanaan tahun Keempat dari Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja (Renstra Satuan Pol PP) Tahun 2016 – 2021 dan merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2020. Penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2020 merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto ini merupakan dokumen perencanaan yang harus memberikan arahan, yang memudahkan tujuan yang hendak dicapai secara terukur. Selain itu, Renja Satuan Polisi Pamong Praja ini disusun sebagai suatu proses yang berkesinambungan, dalam penyusunannya sangat memerlukan data dan informasi yang akurat, sebagai bahan-bahan dalam penentuan kebijakan, sasaran, program dan kegiatan Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto sebagai penjabaran Visi dan Misi Bupati terpilih dalam Pemilihan Kepala Daerah pada Tahun 2015, selanjutnya Visi dan Misi tersebut menjadi visi dan misi daerah.

Oleh karena itu untuk mewujudkan perencanaan pembangunan secara menyeluruh, efektif dan efisien, maka perlu adanya rumusan tujuan yang jelas, faktual dan realistis.

Dalam restra Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum (Ditjen PUM) pada Kementerian Dalam Negeri ada satu target terkait Satuan Polisi pamong Praja yang memerlukan dukungan provinsi dan Kabupaten/kota. Jumlah daerah yang ditingkatkan kapasitas kelembagaan Satpol PP sesuai peraturan perundang undangan yang ditarget pada tahun 2014 sejumlah 33 provinsi, pada kenyataannya masih banyak provinsi yang kapasitas kelembagaannya Satpol PP belum sesuai perundangan yang berlaku termasuk juga kabupaten/kota masih banyak kelembagaannya Satpol PP belum sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

Dalam rangka mewujudkan pencapaian pembangunan diperlukan fokus dan prioritas penanganan permasalahan yang spesifik dan mendasar. Penyusunan prioritas pembangunan mempertimbangkan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta menyinergikan dengan rencana pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Prioritas pembangunan pada RKPD 2020 disusun dengan mendasarkan dan memperhatikan pada tema dan prioritas pembangunan nasional dan Pemerintah Provinsi Jatim, yang bertujuan pada tercapainya sinergi pusat dan daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi.

Memperhatikan prioritas pembangunan Kabupaten Mojokerto untuk Tahun 2020, Satpol PP sebagai aparatur penegak peraturan perundang-undangan mengampu prioritas pembangunan dalam bidang Kinerja Aparatur dan Birokrasi. Hal tersebut sesuai dengan visi Satpol PP Kabupaten Mojokerto yakni menjadi institusi penegak peraturan perundangundangan yang profesional. Dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Undang disebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja merupakan salah satu unsur pelaksana pemerintahan yang melaksanakan urusan wajib pelayanan dasar di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

1.2. Landasan Hukum

Landasan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto Tahun 2018 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No,4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4844);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Negara RI Nomor 4700);
5. Peraturan Pemerintah nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4815);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Permendagri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman, Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2021;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto;
16. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.

17. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2017 tentang Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
18. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2018.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Tahun 2020 Satpol PP Kabupaten Mojokerto adalah :

- a. Sebagai bahan masukan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2020;
- b. Sebagai bahan penyusunan Perjanjian Kinerja OPD Tahun 2020;
- c. Sebagai pedoman dan gambaran dalam mengimplementasikan tugas pokok serta fungsi Satpol PP Kabupaten Mojokerto dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebagai implementasi misi organisasi.

Tujuan disusunnya Renja adalah :

1. Menentukan prioritas program dan kegiatan Tahun 2020;
2. Menentukan alokasi sumber daya manusia, sarana prasarana dan anggaran;
3. Memudahkan dalam penyusunan laporan kinerja bulanan, tribulanan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj);
4. Memudahkan pelaksanaan progam kerja dan kegiatan dalam mencapai sasaran.
5. Memberikan acuan bagi Satuan Polisi Pamong Praja dalam menyusun program dan kegiatan periode 1 tahun pada tahun yang akan datang;
6. Memberikan acuan bagi Satuan Polisi Pamong Praja dalam menyusun indikator kinerja kegiatan periode 1 tahun pada tahun yang akan datang;
7. Memberikan acuan bagi Satuan Polisi Pamong Praja dalam menentukan sasaran kegiatan periode 1 tahun pada tahun yang akan datang;

8. Memberikan acuan bagi Satuan Polisi Pamong Praja dalam menyusun pagu indikatif dan prakiraan maju kegiatan periode 1 tahun pada tahun yang akan datang;
9. Mendiskripsikan tentang program-program prioritas yang akan dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja periode 1 tahun pada tahun yang akan datang.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2020 berdasarkan Permendagri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi mengenai latar belakang penyusunan Renja, dasar hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan yang dipergunakan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini memuat kejadian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan, selanjutnya dikaitkan dengan target Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja OPD tahun sebelumnya.

BAB III TUJUAN SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

Berisi ulasan tentang perumusan tujuan dan sasaran, yang didasarkan atas rumusan, isu-isu penting penyelenggaraan, tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target, kinerja Renstra OPD.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisi ulasan tentang usulan Rencana Kerja dan pendanaan OPD pada APBD tahun 2020. Disini terdapat program kegiatan yang sudah dianggarkan di Program dan kegiatan kinerja Renstra OPD Tahun 2016-2021.

BAB V PENUTUP

Berisikan urusan penutup berupa catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja pada Tahun 2019 ditentukan dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan Renja tahun bersangkutan dari APBD Kabupaten Mojokerto. Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan atau yang telah direalisasikan sesuai dengan pagu anggaran yang ditetapkan pada tahun 2018 Per Semester II Tahun 2018 adalah:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (Per 31 Desember 2018)

Pencapaian kinerja Program pelayanan administrasi perkantoran adalah persentase kebutuhan perangkat daerah.

Kegiatan pada program ini meliputi :

a. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah Jumlah rekening telepon dan listrik yang terbayar. Kegiatan ini dialokasikan anggaran Rp. 55.000.000,- dapat terelisasi sebesar Rp. 49.471.200,- (89%).

b. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional

Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional yang terbayar. Adapun alokasi anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 15.000.000,- dengan realisasi Rp. 13.518.400,- (87%).

c. Penyediaan Alat Tulis Kantor

Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah jumlah alat tulis kantor tersedia. Anggaran yang dialokasikan pada kegiatan ini sebesar Rp. 17.000.000,- dengan realisasi Rp. 17.000.000 (100%).

d. Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan

Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah Jumlah barang cetakan dan foto copyan yang tersedia. Anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 10.000.000,- dapat terealisasi Rp. 10.000.000,- atau 100%.

e. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Pencapaian kinerja pada kegiatan ini adalah Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia. Alokasi anggaran sebesar Rp. 55.000.000,- dengan realisasi Rp. 49.471.200,- (89%).

f. Penyediaan Makanan dan Minuman

Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah jumlah jamuan makan yang terpenuhi. Dengan alokasi anggaran yang sebesar Rp. 10.000.000,- terealisasi Rp. 10.000.000,- (100%).

g. Rapat-Rapat Konsultasi dan Koordinasi Luar dan Dalam Daerah.

Capaian kinerja kegiatan ini adalah jumlah rapat-rapat keluar dan dalam daerah yang terlaksana. Alokasi anggaran kegiatan ini Rp. 100.000.000,- terealisasi Rp. 100.000.000,- (100%).

h. Penyediaan Jasa Tenaga Kerja

Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah jumlah jasa tenaga kerja yang tersedia. Alokasi anggaran sebesar Rp. 351.640.000,- dapat terealisasi Rp. 351.490.000,- (99%).

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (Per 31 Desember 2018).

Pencapaian kinerja program peningkatan sarana prasarana aparatur adalah persentase kebutuhan perangkat daerah. Program ini meliputi kegiatan

a. Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Pencapaian kinerja pada kegiatan ini adalah Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpenuhi. Alokasi anggaran sebesar Rp. 10.000.000,- dapat terealisasi Rp. 10.000.000,- atau 100%.

b. Pemeliharaan Rutin / berkala gedung kantor

- Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah Jumlah gedung kantor yang terpelihara. Anggaran dialokasikan sebesar Rp. 20.000.000,- terealisasi Rp. 20.000.000,- (100%).
- c. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /operasional
Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpenuhi. Anggaran dialokasikan sebesar Rp. 80.000.000,- terealisasi Rp. 80.000.000 atau 100%.
- d. Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor
Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah Jumlah peralatan gedung kantor yang terawat. Alokasi anggaran sebesar Rp. 9.000.000,- terealisasi Rp. 9.000.000,- atau 100%.
- e. Rehabilitasi sedang / berat kendaraan dinas / operasional
Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diperbaiki. Alokasi anggaran sebesar Rp. 10.000.000,- dapat terealisasi Rp. 10.000.000,00 atau 100%.
- f. Pengadaan Peralatan Kerja
Pencapaian kinerja pada kegiatan ini adalah Jumlah peralatan kerja yang terpenuhi. Alokasi anggaran sebesar Rp. 10.000.000,- dapat terealisasi Rp. 10.000.000,- (100%).
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Pencapaian kinerja program ini yaitu persentase kebutuhan perangkat daerah. Kegiatan pada program ini adalah Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya dengan pencapaian kinerja yaitu jumlah pakaian dinas yang tersedia dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 34.440.000,- terealisasi Rp. 34.083.000,- atau 99%.
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Pencapaian kinerja program ini yaitu persentase kebutuhan perangkat daerah. Kegiatan pada program ini adalah Penyusunan Rencana Tahunan dan Laporan Kinerja SKPD dengan pencapaian kinerja jumlah perencanaan dan pelaporan yang terselesaikan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 10.000.000,- terealisasi Rp. 10.000.000,- atau 100%.

5. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan (Per 31 Desember 2018)

Pencapaian kinerja program ini adalah :

1. Persentase pembinaan anggota Satpol PP
2. Persentase pembinaan Satlinmas

dengan Kegiatan sebagai berikut :

a. Operasional Pengamanan Dalam

Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah jumlah pengamanan aset-aset daerah. Alokasi anggaran kegiatan ini adalah sebesar Rp. 300.000.000,- dan dapat terealisasi Rp. 257.808.750,- atau 86%.

b. Operasional Pengawasan

Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah jumlah pengamanan dan pengawasan pejabat daerah/negara. Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 300.000.000,- realisasi Rp. 267.020.000,- atau 89%.

c. Jambore dan HUT Pol PP

Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah keikutsertaan dalam Jambore dan HUT Pol PP. Alokasi anggaran Rp. 259.000.000,- realisasi sebesar Rp. 257.060.000,- (99%).

d. Operasional PPNS

Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah jumlah penyelidikan dan penyidikan pelanggaran Perda. Alokasi anggaran sebesar Rp. 75.000.000,- terealisasi Rp. 72.645.000,- (96%).

e. Operasional Ketentraman dan Ketertiban

Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah jumlah penanganan pengamanan unjuk rasa dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Mojokerto. Alokasi anggaran sebesar Rp. 825.000.000,- terealisasi Rp. 575.722.500,- (70%).

f. Operasional Penertiban Pelanggaran Perda

Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah jumlah penertiban pelanggaran Perda. Alokasi anggaran

sebesar Rp. 400.000.000,- dan dapat terealisasi sebesar Rp. 395.350.000,- (99%).

g. Operasional Penertiban PSK

Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah jumlah penertiban PSK dan penyakit masyarakat. Anggaran dialokasikan sebesar Rp. 75.000.000,- dan dapat terealisasi sebesar Rp. 68.261.000,- (91%).

h. Operasional Penyuluhan Perda

Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah jumlah penyuluhan dan sosialisasi Perda/Perkada di masyarakat/badan hukum. Alokasi anggaran sebesar Rp. 200.000.000,- realisasi Rp. 198.545.500,- atau 99%.

i. Operasional Penegakan Penegakan Peraturan Daerah

Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah Jumlah penegakan dan persidangan terhadap pelanggar daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 200.000.000,- terealisasi Rp. 188.300.000,- atau 94%.

j. Pelatihan Kesamaptaan

Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah Jumlah pelatihan dan kesamaptaan terkait peningkatan penyelesaian pelanggaran Perda. Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 100.000.000,- realisasi Rp. 99.930.000,- atau 99%.

k. Pengamanan Pilgub

Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah Jumlah pengamanan pemilihan gubernur dan wakil Gubernur. Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 825.000.000,- realisasi Rp. 822.725.000,- atau 99%.

l. Pengamanan Pilkades

Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah Jumlah pengamanan pemilihan kepala desa. Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 219.500.000,- realisasi Rp. 138.150.000,- atau 63%.

6. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal (Per 31 Desember 2018)

Pencapaian kinerja program adalah



1. Persentase pembinaan anggota Satpol PP

2. Persentase pembinaan Satlinmas

Dengan Kegiatan ini meliputi :

a. Kerjasama Pengembangan Kemampuan Aparat Polisi Pamong Praja dengan TNI/Polri dan Kejaksaan.

Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah jumlah pelatihan aparat Pol PP terkait penyelesaian pelanggaran K3 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 75.000.000,- terealisasi Rp. 70.800.000,- atau sebesar 83%.

b. Penguatan Potensi Linmas (Suskalak B)

Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah jumlah Linmas yang mengikuti kursus kader pelaksana dengan alokasi anggaran Rp. 150.000.000,- terealisasi Rp. 145.902.000,- atau sebesar 97%;

c. Peningkatan kapasitas Satuan Linmas dalam penanggulangan bencana.

Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah jumlah linmas yang mengikuti pelatihan penanggulangan bencana, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 100.000.000,- dapat realisasi Rp. 97.614.000,- atau 98%;

d. Optimalisasi peran Satlinmas Desa/Kelurahan dalam Pamswakarsa di daerah

Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah jumlah Linmas yang mengikuti pembinaan Pamswakarsa dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 325.000.000,- dan dapat realisasi Rp. 324.189.000,- atau 99%.

e. Pembinaan dan Penyelenggaraan Satlinmas Desa /Kelurahan

Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah jumlah Linmas yang mengikuti pembinaan terkait penyelenggaraan peraturan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 150.000.000,- terealisasi Rp. 144.919.000,- atau 99%.

7. Program pemberantasan barang kena cukai ilegal (Per 31 Desember 2018)

Pencapaian kinerja program adalah Persentase hasil tembakau yang dilekati pita cukai. Kegiatan ini meliputi :

- a. Pengumpulan informasi hasil tembakau yang tidak dilekati pita cukai di peredaran atau tempat penjualan eceran (SG CUKAI).

Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah Terlaksananya pemantauan dan pencarian rokok ilegal dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 250.000.000,- terealisasi Rp. 234.421.000,- atau sebesar 96%.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja merupakan salah satu unsur pelaksana pemerintahan yang menyelenggarakan sub urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, di mana sub urusan tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 12 ayat (1) termasuk ke dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Satpol PP Kabupaten Mojokerto sebagai aparatur pemerintah daerah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan dan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto.

Berdasarkan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja. Satpol PP merupakan unsur pembantu pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan pengakan Perda, ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat Sesuai dengan tugas dan fungsi tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto menetapkan visi dinas yakni “Menjadi Institusi Penegak Peraturan Perundangundangan Yang Profesional”. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, Satpol PP merumuskan misi :

1. Mewujudkan Penegakan Peraturan Perundang-undangan yang Inovatif, Responsif, dan kompeten
2. Mewujudkan kondusifitas masyarakat yang aman, nyaman dan tertib

Tujuan dari perencanaan strategis sesuai dengan visi dan misi di atas yakni Meningkatkan ketaatan masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan Perundang-undangan yang lain, dan Meningkatkan Ketentraman berbasis partisipasi masyarakat. Sesuai dengan rencana strategis (renstra) 2016-2021, Satuan Polisi Pamong Praja menetapkan sasaran :

1. Kualitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat meningkat
2. Partisipasi masyarakat dalam perlindungan masyarakat meningkat

Di dalam melaksanakan visi dan misi tersebut, Satpol PP sebagai aparatur penegak Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto tidak akan dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara optimal tanpa ada dukungan dan peran serta masyarakat Kabupaten Mojokerto dalam menjaga ketertiban dan ketentraman. Di dalam menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya di bidang Penegakan Perda, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, Satpol PP Kabupaten Mojokerto menerapkan standar dan tolak ukur kinerja yang ditentukan di dalam perencanaan strategis dan juga mendasarkan pada Standar Pelayanan Minimal. Dasar hukum penetapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Bidang Ketertiban adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota. Pengukuran hasil kinerja pelayanan Satpol PP ditentukan berdasarkan capaian indikator kinerja Satuan dimana telah ditentukan indikator sasaran dan program, rumusan penghitungan indikator kinerja kegiatan, target capaian di dalam rencana strategis dan juga capaian kinerjanya.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi untuk Menegakkan Peraturan Daerah, menyelenggarakan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta menyelenggarakan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Mojokerto, Satuan Polisi Pamong Praja semakin berperan aktif dan profesional dalam melaksanakan tugas dengan selalu tampil terdepan sebagai motivator.

Disamping dinas teknis yang membidangi fungsi sosialisasi, pengawasan dan pelayanan masyarakat, masih tetap dibutuhkan instrumen pendukung dalam rangka menunjang peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Mojokerto. Instrumen dimaksud dibutuhkan karena berdasarkan data yang ada, jumlah tingkat pelanggaran terhadap Peraturan Daerah di Kabupaten Mojokerto menunjukkan angka variatif dan senantiasa fluktuatif dari tahun ke tahun. Instrumen pendukung dimaksud adalah pemberdayaan Satuan Polisi Pamong Praja, melalui usulan program, kegiatan dan anggaran tahun 2017.

Dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten dan Kota disebutkan bahwa salah satu target jenis pelayanan dasar yang harus dicapai adalah Tingkat Penurunan Pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman dan keindahan) di Kabupaten/Kota, di mana ditargetkan pada tahun 2019 harus mencapai persentase 90%. Jenis pelayanan dasar ini merupakan domainnya Satuan Polisi Pamong Praja.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Penurunan Pelanggaran K3 (ketertiban, kebersihan dan keindahan) di Kabupaten/Kota adalah upaya mengkondisikan lingkungan kehidupan masyarakat yang kondusif dan demokratis, sesuai Peraturan Daerah yang telah ditetapkan. Hal ini untuk mewujudkan pemenuhan hak masyarakat untuk hidup tertib, tentram serta menjaga keindahan.

Untuk mencapai target yang telah ditetapkan secara nasional itu langkah kegiatan yang perlu diambil adalah :

- a. Melaksanakan pemantauan gangguan Tibumtranmas di jalan, tempat hiburan dan ruang umum;
- b. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung operasional Satuan Polisi Pamong Praja;
- c. Penyebarluasan informasi dan sistem tanggap pengaduan masyarakat terhadap pelanggaran ketertiban, ketentraman dan keindahan;
- d. Pendidikan dan Pelatihan PPNS bagi aparat Satuan Polisi Pamong Praja;
- e. Melaksanakan penertiban dan monitoring dengan berkoordinasi bersama dinas terkait yang menyangkut penegakan Peraturan Daerah;
- f. Melaksanakan pembinaan dan pelatihan terhadap anggota Satlinmas terkait dengan peningkatan kursus kader pelaksana, penanggulangan bencana dan Pamswakarsa.

dan tentunya langkah kegiatan tersebut harus diimbangi dengan penyediaan anggaran yang cukup. Untuk lebih jelasnya Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto tahun 2018 dapat dilihat pada tabel T-C.30

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Dari hasil evaluasi pelaksanaan renja dan pencapaian kinerja Renstra SKPD, dapat dirumuskan isu-isu penting yang terkait dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD.

1) Tugas Fungsi SKPD

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan dan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto, Satpol PP Kabupaten Mojokerto merupakan unsur penyelenggara urusan Pemerintah Daerah di bidang Penegkan Perda, Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat. Satpol PP dipimpin oleh Kepala Satuan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Berdasarkan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :

- a. Perumusan Kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- b. Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan umum bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- c. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- d. Pembinaan dan pelaksanaan tugas urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- e. Pengelolaan kesekretariatan meliputi perencanaan umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan;
- f. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian evaluasi, dan pelaporan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;

2) Permasalahan dan Isu Strategis

Isu strategis merupakan kondisi yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan yang jika tidak diantisipasi saat ini akan menimbulkan permasalahan di masa datang dan dapat menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Satpol PP tidak dapat terlepas dari permasalahan yang berkaitan dengan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Pada hakekatnya, permasalahan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tersebut merupakan kerjasama terpadu semua pihak, khususnya pemerintah dan masyarakat. Secara umum pemerintah telah memiliki program dari tahun ke tahun, sedangkan masyarakat memiliki aktivitas rutin dalam mengendalikan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Namun hal tersebut belum terintegrasi secara optimal, sehingga hasil yang diperoleh juga belum dapat sepenuhnya mengurangi

pelanggaran perda. Faktor penurunan jumlah pos ronda akibat pengalihan status tanah di wilayah, masih belum optimalnya kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi mewujudkan kenteraman dan ketertiban umum, serta belum adanya sinergitas sistem keamanan lingkungan juga mempengaruhi kualitas siskamling di Kabupaten Mojokerto. Selain itu, tahapan penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto masih dilakukan secara parsial karena belum adanya sistem informasi manajemen

penegakan peraturan daerah (Simgakda) yang memungkinkan penegakan perda terlaksana secara efektif. Dalam rangka mewujudkan penyelesaian permasalahan tersebut, maka pada tahun 2019 Satpol PP Kabupaten Mojokerto terus berupaya melaksanakan komitmen dan selalu konsisten dalam menyelenggarakan kegiatan tematik yang pelaksanaannya telah dimulai dari tahun 2015 yakni “Gerakan Penyuluhan Perda”, dimana dalam kegiatan tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman, menanamkan kesadaran dan kepedulian kepada masyarakat akan pentingnya menaati peraturan daerah Kabupaten Mojokerto demi tercapainya ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Mojokerto yang sejatinya merupakan kebutuhan masyarakat itu sendiri.

Permasalahan lain yang tidak kalah penting adalah masih tingginya angka pelanggaran Perda Kabupaten Mojokerto yang terjadi di masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa strategi penegakan pelanggaran perda yang secara rutin dilaksanakan oleh Satpol PP, baik secara represif non yustisi dan pro yustisi serta putusan pengadilan terhadap pelaku pelanggaran perda masih belum cukup mampu untuk menimbulkan efek jera dan efektif mengurangi angka pelanggaran perda. Dari permasalahan-permasalahan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa dalam rangka menciptakan stabilitas ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, selain membutuhkan kompetensi aparaturnya, penegak peraturan perundang-undangan, dalam hal ini fungsi dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja

Kabupaten Mojokerto, juga diperlukan kontribusi, partisipasi dan dukungan semua unsur baik institusi terkait maupun dari segala komponen lapisan masyarakat. Oleh karena itulah maka isu strategis dalam bidang Penegakan Perda, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang secara tidak langsung dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja dapat dirumuskan “Perlunya Pemantapan Partisipasi dan Peran Serta Masyarakat dalam Turut Mewujudkan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat yang didukung dengan sinergitas Institusi Penegak Peraturan Perundang-Undangan”.

Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto :

- a. Kualitas SDM anggota Satpol PP dan PPNS masih kurang memadai;
- b. Kurangnya pemahaman sebagian anggota Satpol PP terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto;
- c. Masih kurangnya kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- d. Sering terjadi konflik sosial dan provokasi yang memicu terjadinya unjuk rasa;
- e. Masih banyaknya kasus pelanggaran Peraturan Daerah / Peraturan Bupati antara lain :
 - PKL yang menempati ruang publik;
 - Penambang Galian Golongan C yang tidak memiliki ijin;
 - Tempat hiburan umum yang belum memiliki ijin;
 - Pemasangan reklame yang ditempatkan di ruang publik yang belum dilengkapi ijin;
 - Perusahaan yang belum memiliki dan melengkapi surat ijin usaha Perusahaan.
- f. Masih adanya PSK yang melakukan praktek secara liar di beberapa tempat di wilayah Kab. Mojokerto;
- g. Belum optimalnya penyelidikan, penyidikan dan penindakan terhadap pelanggaran Perda.
- h. Bencana alam yang sering terjadi dan tidak bisa diprediksi.

- i. Masih kurangnya jumlah anggota Satpol PP Kab. Mojokerto sehingga pelaksanaan tugas menjadi kurang optimal.

Minimnya pengetahuan anggota Satlinmas terhadap tugas-tugas sebagai petugas pengaman wilayah.

3) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD :

1. Keterbatasan jumlah SDM aparat ketertiban tidak sebanding dengan semakin meningkatnya obyek penegakan pelanggaran peraturan daerah.
2. Kompetensi petugas dalam mengantisipasi permasalahan pelanggaran peraturan daerah diharapkan lebih optimal dari segi kreatifitas dan profesionalisme
3. Optimalisasi operasional dan penindakan pelanggaran Peraturan Daerah secara preventif maupun represif.
4. Memaksimalkan sanksi denda kepada para pelanggar.
5. Optimalisasi strategi penegakan perda secara pre-emptif kepada masyarakat
6. Optimalisasi sarana prasarana dan SDM yang ada secara profesional dan proporsional dalam pelaksanaan tugas penegakan Perda, operasional ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
7. Adanya komitmen Kepala Daerah dalam hal ketentraman dan ketertiban umum.
8. Adanya dukungan moral dari tokoh masyarakat.
9. Koordinasi antar instansi/lembaga terkait semakin mantap.

4) Rekomendasi dan Catatan Strategis

Berdasarkan analisis tugas pokok, fungsi, permasalahan, isu strategis, hambatan, peluang dan tantangan yang dihadapi Satpol PP Kabupaten Mojokerto, maka dapat disusun rekomendasi dan catatan terkait dengan prioritas perencanaan kegiatan Satpol PP Kabupaten Mojokerto pada Tahun Anggaran 2020 :

1. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan sub

urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, di mana sub urusan tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 12 ayat (1) termasuk ke dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Satuan polisi pamong praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan Penegakan Perda, ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Oleh karena itu, Satpol PP Kabupaten Mojokerto selalu berkomitmen untuk mewujudkan amanat undang-undang tersebut melalui program dan kegiatan penegakan peraturan daerah baik secara yustisi maupun non yustisi dalam rangka mewujudkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang memungkinkan Pemerintah, pemerintah daerah, serta masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur.

2. Dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran serta berpedoman pada motto dinas yakni “Kabupaten Mojokerto Tertib Bersama Masyarakat”, Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparaturnya penegak Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto tidak akan dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal tanpa ada dukungan dan peran serta masyarakat Kabupaten Mojokerto dalam menjaga ketertiban, ketenteraman dan perlindungan masyarakat. Oleh karena itu, Satuan Polisi Pamong Praja berupaya untuk menjadikan masyarakat bukan sebagai obyek kegiatan penegakan peraturan daerah tetapi juga dibutuhkan peran serta dan dukungan sebagai subyek penegakan peraturan. Penertiban dengan menggunakan pendekatan penegakan peraturan perundang-undangan tidak dapat dipandang semata-mata sebagai alat kekuasaan untuk mewujudkan stabilitas ketenteraman dan ketertiban. Pendekatan ‘melayani dan melindungi’ dapat menjadi model alternatif yang lebih humanis. Masyarakat harus diberi kesempatan untuk

mengaktualisasikan dirinya dalam proses pemenuhan kebutuhan akan rasa tenteram dan tertib. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, maka pada tahun 2020 Satpol PP menyelenggarakan optimalisasi kegiatan tematik “Penumbuhan Gerakan penyuluhan Perda”, dimana dalam kegiatan tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman, menanamkan kesadaran dan kepedulian serta memberdayakan masyarakat yang dapat mengubah pola sikap dan perilaku untuk selalu hidup teratur sehingga menumbuhkan rasa tenteram di lingkungan masyarakat. Dengan pelaksanaan prioritas program dan kegiatan tersebut, untuk selanjutnya diharapkan dapat memperbaiki kondisi umum daerah secara makro, diantaranya :

- a. Penyelesaian masalah ketentraman dan ketertiban umum yang berorientasi kearifan local
- b. Terjadinya proses penanaman nilai-nilai kemandirian, kedisiplinan, kepedulian, dan kebersamaan di masyarakat
- c. Keluhan masyarakat terkait gangguan ketentraman dan ketertiban umum dapat diminimalisir.
- d. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya peran serta dan partisipasi dalam mewujudkan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
- e. Meningkatnya kredibilitas aparaturnya penegak Peraturan Perundang-undangan.
- f. Berkurangnya penyakit masyarakat (pekat).
- g. Berkurangnya pelanggaran peraturan daerah.

Adapun kegiatan yang mendukung prioritas program dan kegiatan di atas, diantaranya adalah kegiatan :

- Operasional PPNS;
- Penertiban Pelanggaran Perda;
- Operasional Penertiban Penyakit Masyarakat (PSK, Gepeng, Anjal);
- Operasional Penyuluhan Perda;
- Operasional Penegakan Peraturan Daerah
- Operasional Pengamanan Aset-aset Daerah;

- Operasional Pengawasan;
- Operasional Ketentraman dan Ketertiban;
- Peningkatan Kapasitas Aparat dalam rangka Pemberantasan Siskamswakarsa di Daerah;
- Kerjasama Pengembangan Kemampuan Aparat Polisi Pamong Praja dengan TNI/Polri dan Kejaksaan;
- Penguatan potensi linmas (Suskalak B);
- Peningkatan kapasitas SDM Satlinmas dalam penanggulangan bencana;
- Optimalisasi peran Satlinmas Desa/Kelurahan dalam Pamswakarsa di daerah.
- Pembinaan dan Penyelenggaraan Satlinmas Desa/Kelurahan.

Menumbuhkembangkan kegiatan ketentraman dan ketertiban yang sudah terbangun selama ini adalah lebih banyak dalam bentuk kemitraan, peran serta masyarakat diharapkan lebih ditingkatkan lagi, melalui :

- A. Peningkatan pelayanan masyarakat, dalam rangka mengantisipasi dinamika akselerasi reformasi yang demikian cepat sering bebenturan dalam memandang kewajiban selaku pengajar masyarakat, juga perlu dikaji lebih mendalam guna menyikapi berbagai opini dan benturan yang terjadi dalam pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, disamping perlunya dibangun Satuan Polisi Pamong Praja yang mahir, terampil, bersih dan berwibawa serta sebagai pelayan, pelindung, pengayom masyarakat.
- B. Pembinaan melalui pendidikan dan pelatihan atau bimbingan teknis dan pengawasan terhadap bentuk – bentuk pengawasan swakarsa sebagai pengemban fungsi Satuan Polisi Pamong Praja yang memiliki kewenangan terbatas pada bidangnya masing – masing. Bentuk – bentuk pengawasan swakarsa ini diharapkan berperan aktif dalam mengantisipasi dan menanggulangi setiap gejala yang timbul dalam masyarakat dengan cara mencermati setiap gejala awal dan menemukan sinyal penyebabnya yang bersifat laten potensial pada sumbernya melalui upaya – upaya yang mengutamakan tindakan – tindakan pencegahan dan penangkalan.

Usaha pencegahan atas timbulnya ancaman / gangguan keamanan dan ketertiban melalui kegiatan pengaturan penjagaan, pengawasan dan Patroli serta kegiatan lain yang disesuaikan dengan kebutuhan sehingga tercipta lingkungan yang aman, tertib dan teratur.

C. Kurangnya koordinasi sehingga upaya penegakan Peraturan Daerah yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dan tidak maksimal dalam memperoleh hasil yang diharapkan. Upaya dalam bentuk tindakan yang didasarkan menurut cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan guna mencari serta mengumpulkan barang bukti atas pelanggaran peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dapat dilaksanakan melalui tindakan TIPIRING bekerjasama dengan instansi terkait.

Tujuan dari perencanaan strategis sesuai dengan visi dan misi di atas yakni Meningkatkan ketaatan masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan Perundang-undangan yang lain, dan Meningkatkan Ketentraman berbasis partisipasi masyarakat. Sesuai dengan rencana strategis (renstra) 2016-2021, Satuan Polisi Pamong Praja menetapkan sasaran :

1. Kualitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat meningkat
2. Partisipasi masyarakat dalam perlindungan masyarakat meningkat

Di dalam melaksanakan visi dan misi tersebut, Satpol PP sebagai aparatur penegak Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto tidak akan dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara optimal tanpa ada dukungan dan peran serta masyarakat Kabupaten Mojokerto dalam menjaga ketertiban dan ketentraman. Di dalam menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya di bidang Penegakan Perda, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, Satpol PP Kabupaten Mojokerto menerapkan standar dan tolak ukur kinerja yang ditentukan di dalam perencanaan strategis dan juga mendasarkan pada Standar Pelayanan Minimal. Dasar hukum penetapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di

Bidang Ketertiban adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota. Pengukuran hasil kinerja pelayanan Satpol PP ditentukan berdasarkan capaian indikator kinerja Satuan dimana telah ditentukan indikator sasaran dan program, rumusan penghitungan indikator kinerja kegiatan, target capaian di dalam rencana strategis dan juga capaian kinerjanya.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi untuk Menegakkan Peraturan Daerah, menyelenggarakan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta menyelenggarakan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Mojokerto, Satuan Polisi Pamong Praja semakin berperan aktif dan profesional dalam melaksanakan tugas dengan selalu tampil terdepan sebagai motivator.

Disamping dinas teknis yang membidangi fungsi sosialisasi, pengawasan dan pelayanan masyarakat, masih tetap dibutuhkan instrumen pendukung dalam rangka menunjang peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Mojokerto. Instrumen dimaksud dibutuhkan karena berdasarkan data yang ada, jumlah tingkat pelanggaran terhadap Peraturan Daerah di Kabupaten Mojokerto menunjukkan angka variatif dan senantiasa fluktuatif dari tahun ke tahun. Instrumen pendukung dimaksud adalah pemberdayaan Satuan Polisi Pamong Praja, melalui usulan program, kegiatan dan anggaran tahun 2017.

Dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten dan Kota disebutkan bahwa salah satu target jenis pelayanan dasar yang harus dicapai adalah Tingkat Penurunan Pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman dan keindahan) di Kabupaten/Kota, di mana ditargetkan pada tahun 2019 harus mencapai persentase 90%. Jenis pelayanan dasar ini merupakan domainnya Satuan Polisi Pamong Praja.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Penurunan Pelanggaran K3 (ketertiban, kebersihan dan keindahan) di Kabupaten/Kota adalah upaya mengkondisikan lingkungan kehidupan masyarakat yang kondusif dan demokratis, sesuai Peraturan Daerah yang telah ditetapkan. Hal ini untuk mewujudkan pemenuhan hak masyarakat untuk hidup tertib, tentram serta menjaga keindahan.

Untuk mencapai target yang telah ditetapkan secara nasional itu langkah kegiatan yang perlu diambil adalah :

- a. Melaksanakan pemantauan gangguan Tibumtranmas di jalan, tempat hiburan dan ruang umum;
- b. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung operasional Satuan Polisi Pamong Praja;
- c. Penyebarluasan informasi dan sistem tanggap pengaduan masyarakat terhadap pelanggaran ketertiban, ketentraman dan keindahan;
- d. Pendidikan dan Pelatihan PPNS bagi aparat Satuan Polisi Pamong Praja;
- e. Melaksanakan penertiban dan monitoring dengan berkoordinasi bersama dinas terkait yang menyangkut penegakan Peraturan Daerah;
- f. Melaksanakan pembinaan dan pelatihan terhadap anggota Satlinmas terkait dengan peningkatan kursus kader pelaksana, penanggulangan bencana dan Pamswakarsa.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review ini meliputi kegiatan indentifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, tolok ukur/target sasaran program dan kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program kegiatan SKPD. Berdasarkan hasil analisis kebutuhan dengan memperhatikan pagu anggaran APBD 2020, penentuan pagu indikatif program/kinerja di Satpol PP Kabupaten Mojokerto terdapat peningkatan anggaran dibandingkan dengan pagu indikatif anggaran menurut rancangan awal RKPD

1. Peningkatan anggaran kegiatan pada Program AP dan program utama pada Satpol PP dikarenakan terdapat

jumlah volume target capaian keluaran bertambah. Di samping itu dipengaruhi oleh penyesuaian standardisasi harga barang/jasa serta bertambahnya sarana dan prasarana fasilitas fasilitas belanja modal serta pemeliharaan dan rehab sarana prasarana gedung kantor. Penambahan anggaran tersebut dalam rangka mendukung keberhasilan program teknis pada Satpol PP.

2. Pada Program Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal anggaran digunakan dalam rangka mendukung program dan kegiatan penyelesaian pelanggaran dan penegakan perda di wilayah Kabupaten Mojokerto secara yustisi maupun non yustisi. Anggaran Program ini juga diprioritaskan mendukung program pengamanan umum dan kegiatan pemkab, penataan kawasan Jalan dan trotoar dari pedagang kaki lima serta pemantapan kewaspadaan dini masyarakat dalam rangka mewujudkan ketentraman dan keamanan wilayah. Anggaran program ini juga adanya kebutuhan anggaran kegiatan tematik “Gerakan penyuluhan Perda” serta pendukung peningkatan kesiapsiagaan penanganan ketentraman dan ketertiban. Selain itu juga untuk penguatan potensi masyarakat dalam rangka meminimalisir gangguan tramtibmas pada umumnya melalui pembinaan dan pemberdayaan petugas linmas.

Berdasarkan pada evaluasi capaian kerja pembangunan Kabupaten Mojokerto tahun lalu beserta proyeksi pencapaian kinerja Tahun 2019, program indikatif di tahun 2020 yang bersifat lintas wilayah dan strategis dari RPJMD Kabupaten Mojokerto tahun 2016-2021, telaah tujuan dan tahapan pembangunan dalam dokumen RPJPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2005-2025, telaah arahan strategi pengembangan kewilayahan dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur 2014-2019, telaah prioritas RPJMN 2015-2019, analisis isu-isu kebijakan nasional, platform Kepala Daerah terpilih dan dokumen Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Mojokerto tahun 2016-2021 maka Tema RKPD Tahun 2020 adalah “Pengembangan SDM dalam rangka peningkatan pelayanan kemudahan

usaha dan stimulasi penguatan sektor potensial.” Dari tema tersebut ditetapkan skala prioritas pembangunan Tahun 2020 sebagai berikut :

1. Penguatan SDM di bidang pendidikan, kesehatan, dan penumbuhan wirausaha baru
2. Penguatan usaha mikro berbasis potensi unggulan
3. Pengembangan kawasan perdesaan
4. Peningkatan infrastruktur
5. Pengendalian pemanfaatan ruang dan lingkungan

Berdasarkan prioritas pembangunan yang ditetapkan dalam Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2020 dan Renstra SKPD, maka Satuan Polisi Pamong Praja mengajukan 8 program yang terdiri dari 34 Kegiatan. Dari usulan program kegiatan yang masuk ke dalam RKPD tentunya diharapkan bisa dilaksanakan semua dengan baik. Berikut tabel Daftar Program dan Kegiatan pada Tahun 2020 yang merupakan Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020 Kabupaten Mojokerto.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bagian ini merupakan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan melalui pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) di wilayah kecamatan. Dari hasil penjangkaran aspirasi masyarakat di forum musrenbang ini tidak terdapat usulan kegiatan baru yang diusulkan oleh masyarakat

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5), pada Bab III Pasal 4 Butir e point 1 dinyatakan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan fungsi sehingga sesuai dengan tupoksinya Satuan Polisi Pamong Praja tidak mengakomodir usulan Program dan Kegiatan masyarakat.

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Dalam restra Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum (Ditjen PUM) pada Kementerian Dalam Negeri ada satu target terkait Satuan Polisi pamong Praja yang memerlukan dukungan provinsi dan Kabupaten/kota. Jumlah daerah yang ditingkatkan kapasitas kelembagaan Satpol PP sesuai peraturan perundang undangan yang diterget pada tahun 2014 sejumlah 33 provinsi, pada kenyataannya masih banyak provinsi yang kapasitas kelembagaannya Satpol PP belum sesuai perundangan yang berlaku termasuk juga kabupaten/kota masih banyak kelembagaannya Satpol PP belum sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja organisasi tersebut maka guna dapat mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan OPD, diperlukan penetapan indikator kinerja dalam bentuk penetapan indikator kinerja program pembangunan OPD. Sebagaimana lazimnya sebuah alat ukur untuk mengukur kinerja organisasi maka indikator kinerja program pembangunan daerah ditetapkan dengan memenuhi kriteria sebagai berikut :

| SASARAN | IKU | FORMULA PENGUKURAN |
|---|---|---|
| 1. Meningkatnya penegakan dalam melaksanakan Peraturan Daerah / Peraturan Kepala Daerah | 1. Persentase pelanggaran perda/Perkada yang tertangani | $\frac{\text{Jumlah pelanggaran perda/perkada yang tertangani}}{\text{Jumlah pelanggaran perda yang dilaporkan masyarakat atau yang teridentifikasi}} \times 100\%$ |
| 2. Meningkatnya rasa aman dan | 2.1 Persentase unjuk rasa | $\frac{\text{Jumlah unjuk rasa yang tertangani sesuai SOP}}{\text{Jumlah unjuk rasa yang dilaksanakan oleh kelompok/golongan masyarakat}} \times 100\%$ |

| | | |
|---|--|---|
| nyaman melalui ketertiban umum dan ketentraman masyarakat | yang tertangani sesuai SOP 2.2 Persentase kejadian konflik yang tertangani 2.3 Persentase penurunan pelanggaran K3 | $\frac{\text{Jumlah kejadian konflik yang tertangani} \times 100\%}{\text{Jumlah kejadian konflik yang dilaksanakan oleh kelompok golongan masyarakat}}$ $\frac{\text{Jumlah pelanggaran K3 Tahun ini} \times 100\%}{\text{Jumlah pelanggaran K3 Tahun lalu}}$ |
|---|--|---|

Dalam rangka mewujudkan pencapaian pembangunan diperlukan fokus dan prioritas penanganan permasalahan yang spesifik dan mendasar. Penyusunan prioritas pembangunan mempertimbangkan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta menyinergikan dengan rencana pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Prioritas pembangunan pada RKPD 2020 disusun dengan mendasarkan dan memperhatikan pada tema dan prioritas pembangunan nasional dan Pemerintah Provinsi Jatim, yang bertujuan pada tercapainya sinergi pusat dan daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi.

Memperhatikan prioritas pembangunan Kabupaten Mojokerto untuk Tahun 2020, Satpol PP sebagai aparat penegak peraturan perundang-undangan mengampu prioritas pembangunan dalam bidang Kinerja Aparatur dan Birokrasi. Hal tersebut sesuai dengan visi Satpol PP Kabupaten Mojokerto yakni menjadi institusi penegak peraturan perundangundangan yang profesional. Dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Undang disebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja merupakan salah satu unsur pelaksana pemerintahan yang melaksanakan urusan wajib pelayanan dasar di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

3.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Visi Misi Kabupaten Mojokerto sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2016-2021, sedang Visi dan Misi Satuan Pomang Praja mendukung dari Visi dan Misi Kepala Daerah.

Visi Satuan Polisi Pamong Praja yaitu “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Mojokerto yang mandiri, sejahtera dan bermartabat melalui penguatan dan pengembangan basis perekonomian, pendidikan serta kesehatan” sedangkan **Misi** yaitu Memperkuat kondusifitas ketertiban dan keamanan serta peningkatan pemberian pelayanan prima di semua sektor bagi masyarakat yang merupakan implementasi dari Misi Kepala Daerah Nomor tujuh. Dalam rangka turut mendukung pelaksanaan Visi Misi tersebut sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satpol PP yaitu menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, serta melaksanakan perlindungan masyarakat, maka Satuan Polisi Pamong Praja menetapkan tujuan dan sasaran sebagai berikut :

Tujuan : *Peningkatan penegakan Perda/Perkada dalam rangka memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat* sedangkan indikator tujuan adalah Persentase penurunan tingkat kejadian konflik Poleksosbud.

Penjabaran Tujuan tersebut adalah :

- 1) Mewujudkan disiplin dan profesional aparat dalam pelaksanaan tugas sehingga berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
- 2) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Agar tercapainya suatu tujuan maka Satuan Polisi Pamong Praja menetapkan **Sasaran** yaitu :

- 1) Meningkatnya penegakan dalam pelaksanaan/Peraturan Daerah/Peraturan Kepada Daerah. Dengan indikator sasaran yaitu :
 - Persentase pelanggaran Perda/Perkada yang tertangani
- 2) Meningkatnya rasa aman dan nyaman melalui ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Berdasarkan sasaran tersebut diatas maka ditetapkan indikator sasaran dengan rincian sebagai berikut :

- a. Persentase unjuk rasa yang tertangani sesuai SOP
- b. Persentase kejadian konflik yang tertangani

c. Pesentase penurunan pelanggaran K3

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Satpol PP Kabupaten Mojokerto.

Penjabaran Sasaran tersebut adalah :

- 1) Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran untuk mendukung terciptanya profesionalitas dan proporsionalitas kerja pegawai
- 2) Terwujudnya peningkatan penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto secara pre-emptif, preventif dan represif Non Yustisi maupun secara represif Pro Yustisi
- 3) Terwujudnya pengendalian dan pengawasan di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
- 4) Terwujudnya peningkatan profesionalitas dan proporsionalitas kerja pegawai
- 5) Terpenuhinya perlindungan masyarakat

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang dilaksanakan Satpol PP Kabupaten Mojokerto Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Pelayanan administrasi perkantoran

- a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- b. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
- c. Penyediaan alat tulis kantor
- d. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- e. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
- f. Penyediaan makanan dan minuman
- g. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah
- h. Penyediaan jasa tenaga kerja

2. Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur

- a. Pengadaan kendaraan dinas/operasional
- b. Pengadaan perlengkapan dan peralatan kerja
- c. Pengadaan peralatan kerja
- d. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
- e. Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor

- f. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas operasional
- g. Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor
- h. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
- i. Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional
- j. Rehabilitasi sedang/berat pagar dan tempat parkir kantor

3. Peningkatan Disiplin Aparatur

- a. Pengadaan pakaian dinas dan perlengkapannya.

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

- a. Penyusunan rencana tahunan dan laporan kinerja SKPD

5. Program Penegakan Perundang-Undangan Daerah dengan kegiatan indikatif :

- a. Operasional PPNS;
- b. Penertiban Pelanggaran Perda;
- c. Operasional Penertiban Penyakit Masyarakat (PSK, Gepeng, Anjal) ;
- d. Operasional Penyuluhan Perda;
- e. Operasional Penegakan Perundang-undangan Daerah;

6. Program Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dengan kegiatan indikatif :

- a. Operasional Pengamanan Aset-aset Daerah;
- b. Operasional Pengawasan;
- c. Operasional Ketentraman dan Ketertiban;
- d. Peningkatan Kapasitas Aparat dalam rangka Pemberantasan Siskamswakarsa di Daerah;
- e. Kerjasama Pengembangan Kemampuan Aparat Polisi Pamong Praja dengan TNI/Polri dan Kejaksanaan;
- f. Pelatihan Kesamaptaan;
- g. Jambore dan HUT Pol PP;

7. Program Perlindungan Masyarakat dengan kegiatan indikatif :

- a. Pengamanan PILKADA;
- b. Penguatan potensi linmas (Suskalak B);
- c. Peningkatan kapasitas SDM Satlinmas dalam penanggulangan bencana;

- d. Optimalisasi peran Satlinmas Desa/Kelurahan dalam Pamswakarsa di daerah.
- e. Pembinaan dan Penyelenggaraan Satlinmas Desa/Kelurahan.

8. Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal dengan kegiatan indikatif :

- a. Pengumpulan Informasi rokok yang tidak dilekati dengan cukai di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran

Secara terinci, Usulan Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Pendanaan Indikatif Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2020 dapat dilihat Tabel T-C.32

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Usulan Program Kegiatan Tahun 2020 Satuan Polisi Pamong Praja

Dalam rangka mewujudkan sasaran organisasi dengan indikator sasaran sebagai tolok ukur keberhasilannya, maka Tahun Anggaran 2021 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto menetapkan program operasional dan kegiatan pokok organisasi sebesar **Rp. 5.855.000.000,- (Lima milyar delapan ratus lima puluh lima juta rupiah)** Secara garis besar program-program operasional tersebut dapat diuraikan berdasarkan orientasi misi sebagai berikut :

1. Pelayanan administrasi perkantoran dengan kegiatan

indikatif :

- a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- b. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
- c. Penyediaan alat tulis kantor
- d. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- e. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
- f. Penyediaan makanan dan minuman
- g. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah
- h. Penyediaan jasa tenaga kerja

2. Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur dengan kegiatan

indikatif :

- k. Pengadaan kendaraan dinas/operasional
- l. Pengadaan perlengkapan dan peralatan kerja
- m. Pengadaan peralatan kerja
- n. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
- o. Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor
- p. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas operasional
- q. Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor

- r. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
- s. Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional
- t. Rehabilitasi sedang/berat pagar dan tempat parkir kantor

3. Peningkatan Disiplin Aparatur dengan kegiatan indikatif :

- b. Pengadaan pakaian dinas dan perlengkapannya.

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan kegiatan indikatif :

- a. Penyusunan rencana tahunan dan laporan kinerja SKPD

8. Program Penegakan Perundang-Undangan Daerah dengan kegiatan indikatif :

- f. Operasional PPNS;
- g. Penertiban Pelanggaran Perda;
- h. Operasional Penertiban Penyakit Masyarakat (PSK, Gepeng, Anjal) ;
- i. Operasional Penyuluhan Perda;
- j. Operasional Penegakan Perundang-undangan Daerah;

9. Program Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dengan kegiatan indikatif :

- h. Operasional Pengamanan Aset-aset Daerah;
- i.Operasional Pengawasan;
- j.Operasional Ketentraman dan Ketertiban;
- k. Peningkatan Kapasitas Aparat dalam rangka Pemberantasan Siskamswakarsa di Daerah;
- l.Kerjasama Pengembangan Kemampuan Aparat Polisi Pamong Praja dengan TNI/Polri dan Kejaksaan;
- m. Pelatihan Kesamaptaan;
- n. Jambore dan HUT Pol PP;

10. Program Perlindungan Masyarakat dengan kegiatan indikatif :

- 9. Pengamanan PILKADA;
- 10. Penguatan potensi linmas (Suskalak B);
- 11. Peningkatan kapasitas SDM Satlinmas dalam penanggulangan bencana;
- 12. Optimalisasi peran Satlinmas Desa/Kelurahan dalam Pamswakarsa di daerah.

13. Pembinaan dan Penyelenggaraan Satlinmas Desa/Kelurahan.

14. Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal dengan kegiatan indikatif :

- a. Pengumpulan Informasi rokok yang tidak dilekati dengan cukai di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran

Secara terinci, Usulan Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Pendanaan Indikatif Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2021 dapat dilihat Tabel 4.1

Tabel 4.1
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2021
KABUPATEN MOJOKERTO

Nama OPD : Satuan Polisi Pamong Praja

| KODE | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | |
|--------------------|---|--|--------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan dana/pagu indikatif | Sumber Dana |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.05.03 | Satuan Polisi Pamong Praja | | | | 5.855.000.000 | |
| 1.05.1.05.03.01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. | Outcome : % Kebutuhan perangkat daerah | Satpol PP | 100% | 820.000.000 | APBD |
| 1.05.1.05.03.01.02 | Penyedia jasa Komunikasi, sumber daya air dan Listrik | Input : Dana Output : Jumlah rekening telpon dan listrik yang dibayar | Satpol PP | 12 bulan | 60.000.000 | APBD |
| 1.05.1.05.03.01.06 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perijinan Kendaraan Dinas/Ops | Input : Dana Output : Jumlah kendaraan dinas yang telah dibayar PKB dan STNKnya | Satpol PP | 19 unit | 30.000.000 | APBD |
| 1.05.1.05.03.01.10 | Penyediaan Alat tulis Kantor | Input : Dana Output : Jumlah alat tulis kantor yang dibutuhkan | Satpol PP | 1 paket | 30.600.000 | APBD |
| 1.05.1.05.03.01.11 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Input : Dana Output : Jumlah cetakan dan penggandaan yang dibutuhkan | Satpol PP | 1 paket | 10.000.000 | APBD |
| 1.05.1.05.03.01.13 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor | Input : Dana Output : Jumlah peralatan & perlengkapan | Satpol PP | 22 unit | 100.000.000 | APBD |



| | | | | | | | |
|------------------------|---|---------|---|-----------|---|--------------------|------|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> kanan yang dibutuhkan - kursi eselon - almari arsip - laptop - Filling kabinet - Komputer PC - Printer - Kamera - Mesin Fax | | <ul style="list-style-type: none"> 13 buah 5 buah 3 unit 1 buah 4 unit 4 unit 3 unit 1 unit | | |
| 1.05.1.05.03.01.17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | Input | : Dana | Satpol PP | 10 kali | 15.000.000 | APBD |
| | | Output | : Jumlah makanan dan minuman rapat yang dibutuhkan | | | | |
| 1.05.1.05.03.01.21 | Rapat-rapat Koordinasi & konsultasi Keluar dan dalam daerah | Input | : Dana | Satpol PP | 285 OH | 175.000.000 | APBD |
| | | Output | : Jumlah perjalanan dinas yang dibutuhkan | | | | |
| 1.05.1.05.03.01.23 | Penyediaan Jasa tenaga kerja | Input | : Dana | Satpol PP | 26 orang | 399.400.000 | APBD |
| | | Output | : Jumlah Tenaga Kerja yang dibutuhkan | | | | |
| 1.05.1.05.03.02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana | Outcome | : % Kebutuhan perangkat daerah | Satpol PP | 100% | 175.000.000 | APBD |
| 1.05.1.05.03.02.07 | Pengadaan Perlengkapan gedung Kantor | Input | : Dana | Satpol PP | 7 unit | 15.000.000 | APBD |
| | | Output | : Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dibutuhkan | | | | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Papan Struktur Organisasi - Gambar Presiden, Wakil Presiden dan Burung Garuda - Alat pendingin | | <ul style="list-style-type: none"> 1 buah 3 buah 3 unit | | |
| 1.05.1.05.03.02.22 | Pemeliharaan rutin berkala gedung Kantor | Input | : Dana | Satpol PP | 1 unit | 25.000.000 | APBD |
| | | Output | : Jumlah pemeliharaan gedung yang dilakukan | | | | |
| 1.05.1.05.03.02.24 | Pemeliharaan rutin berkala kend dinas/operasional | Input | : Dana | Satpol PP | 19 unit | 100.000.000 | APBD |
| | | Output | : Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional yang dilakukan | | | | |
| 1.05.1.05.03.02.28 | Pemeliharaan Rutin /berkala Peralatan Gedung kantor | Input | : Dana | Satpol PP | 1 unit | 10.000.000 | APBD |
| | | Output | : Jumlah pemeliharaan peralatan gedung kantor yang dilakukan | | | | |
| 1.05.1.05.03.02.44 | Rehabilitasi sedang/berat Kendaraan dinas/Operasional | Input | : Dana | Satpol PP | 2 unit | 10.000.000 | APBD |
| | | Output | : Jumlah rehab kendaraan dinas/operasional yang dilakukan | | | | |
| 1.05.1.05.03.02.45 | Pengadaan Peralatan Kerja | Input | : Dana | Satpol PP | 1 unit | 15.000.000 | APBD |
| | | Output | : Jumlah peralatan kerja yang dibutuhkan | | | | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Sepatu provost Pol PP - Topi - Helm provost Pol PP | | | | |



| | | | | | | | |
|--------------------|---|---------|---|--|-----------|----------------------|------|
| 1.05.1.05.03.03 | Peningkatan Displin Aparatur | Outcome | : % Kebutuhan perangkat daerah | Satpol PP | 100% | 70.000.000 | APBD |
| 1.05.1.05.03.03.02 | Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya | Input | : Dana | Satpol PP | 70 stel | 70.000.000 | APBD |
| | | Output | : Jumlah pakaian dinas dan perlengkapan yang dibutuhkan | | | | |
| 1.05.1.05.03.06 | Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Outcome | : % Kebutuhan perangkat daerah | Satpol PP | 100% | 15.000.000 | APBD |
| 1.05.1.05.03.06.05 | Penyusunan Rencana Tahunan dan Laporan Kinerja SKPD | Input | : Dana | Satpol PP | 5 dokumen | 15.000.000 | APBD |
| | | Output | : Jumlah dokumen rencana tahunan & laporan kinerja SKPD yang disusun | | | | |
| 1.05.1.05.03.17 | Program Penegakan Perundang-Undangan Daerah | Outcome | : - % pengawasan, penyidikan dan penindakan pelanggaran yang diselesaikan | Masy/kelompok/organisasi Pelanggar Perda | 100% | 1.400.000.000 | APBD |
| 1.05.1.05.03.15.17 | Operasional PPNS | Input | : Dana | Masy/badan hukum yang melanggar Perda | 42 kali | 200.000.000 | APBD |
| | | Output | : Jumlah penyidikan dan penyidikan pelanggaran Perda | | | | |
| 1.05.1.05.03.15.19 | Penertiban Pelanggaran Perda | Input | : Dana | Masy/Badan hukum yang melanggar Perda | 48 kali | 500.000.000 | APBD |
| | | Output | : Jumlah penertiban pelanggaran Perda | | | | |
| 1.05.1.05.03.15.20 | Operasional Penertiban Penyakit Masyarakat (PSK, Gepeng, Anjal) | Input | : Dana | Wilayah Kab. Mojokerto | 12 kali | 100.000.000 | APBD |
| | | Output | : Jumlah penertiban PSK dan penyakit masyarakat | | | | |
| 1.05.1.05.03.15.22 | Operasional Penyuluhan Perda | Input | : Dana | Masy/Badan hukum yang melanggar Perda | 50 kali | 250.000.000 | APBD |
| | | Output | : Jumlah penyuluhan dan sosialisasi Perda/Perkada di masy/badan hukum | | | | |
| 1.05.1.05.03.15.24 | Operasional Penegakan Peraturan Daerah | Input | : Dana | wilayah Kabupaten Mojokerto | 36 kali | 350.000.000 | APBD |
| | | Output | : Jumlah penegakan dan persidangan terhadap pelanggaran perundang-undangan daerah | | | | |
| 1.05.1.05.03.18 | Program Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat | Outcome | : - % pengamanan dan pengendalian ketertiban umum | Wilayah Kabupaten Mojokerto | 100% | 2.100.000.000 | APBD |
| 1.05.1.05.03.15.14 | Operasional Pengamanan Aset-Aset Daerah | Input | : Dana | Satpol PP Pemkab Mojokerto | 16 aset | 250.000.000 | APBD |
| | | Output | : Jumlah pengamanan aset daerah | | | | |
| 1.05.1.05.03.15.15 | Operasional Pengawasan | Input | : Dana | Pemkab Mojokerto | 70 kali | 300.000.000 | APBD |
| | | Output | : Jumlah pengawasan dan pengamanan Pejabat Daerah / Pejabat Negara | | | | |



| | | | | | | | |
|------------------------|---|-----------------|--|------------------------------------|---------------|----------------------|------|
| 1.05.1.05.03.15.18 | Operasional Ketentraman dan Ketertiban | Input Output | : Dana : Jumlah pemantauan dan penyelesaian ketertiban wilayah | Satpol PP | 107 kali | 200.000.000 | APBD |
| 1.05.1.05.03.16.03 | Kerjasama pengembangan kemampuan Aparat Pol PP dengan TNI/POLRI dan Kejaksanaan | Input Output | : Dana : Jumlah kegiatan yang diikuti terkait dengan peningkatan penanganan pengamanan unjuk rasa | Satpol PP | 14 kali | 100.000.000 | APBD |
| 1.05.1.05.03.15.25 | Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan Siskamswakarsa di daerah | Input Output | : Dana : Jumlah pengamanan Siskamswakarsa didaerah | wilayah Kabupaten Mojokerto | 12 bulan | 900.000.000 | APBD |
| 1.05.1.05.03.15.28 | Pelatihan Kesamaptaan | Input Output | : Dana : Jumlah kegiatan yang diikuti terkait dengan penyelesaian pelanggaran Perda | Satpol PP dan Linmas | 37 kali | 150.000.000 | APBD |
| 1.05.1.05.03.15.16 | Jambore dan HUT Pol PP | Input Output | : Dana : Jumlah kegiatan yang diikuti terkait dengan peningkatan penyelesaian pelanggaran K3 | Povinsi dan Nasional | 3 kegiatan | 200.000.000 | APBD |
| 1.05.1.05.03.15 | Program Perlindungan Masyarakat | Outcome | : - % peningkatan Satlinmas | Linmas wilayah Kabupaten Mojokerto | 100% | 1.025.000.000 | APBD |
| 1.05.1.05.03.15.33 | Pengamanan PILKADA | Input Output | : Dana : Jumlah pengamanan Pilkada di PPS dan PPK | wilayah Kabupaten Mojokerto | 322 PPS / PPK | 0 | APBD |
| 1.05.1.05.03.16.07 | Penguatan Potensi Linmas (Suskalak B) | Input Output | : Dana : Jumlah Satlinmas yang mengikuti Suskalak B | Satlinmas Kabupaten Mojokerto | 75 orang | 200.000.000 | APBD |
| 1.05.1.05.03.16.08 | Peningkatan Kapasitas SDM Satlinmas dalam penanggulangan Bencana | Input Output | : Dana : Jumlah Satlinmas yang mengikuti pembinaan dan pelatihan penanggulangan bencana | Satlinmas Kabupaten Mojokerto | 180 orang | 300.000.000 | APBD |
| 1.05.1.05.03.16.09 | Optimalisasi peran Satuan Linmas Desa/Kelurahan dalam Pamswakarsa di Daerah | Input Output | : Dana : Jumlah Satlinmas yang mengikuti pembinaan Pamswakarsa | Satlinmas Kabupaten Mojokerto | 180 orang | 275.000.000 | APBD |
| 1.05.1.05.03.16.11 | Pembinaan dan Penyelenggaraan Satlinmas Desa/Kelurahan | Input Output | : Dana : Jumlah Satlinmas yang mengikuti pembinaan | Satlinmas Kabupaten Mojokerto | 360 orang | 250.000.000 | APBD |
| 1.05.1.05.03.23 | Pemberantasan Barang kena cukai ilegal | Outcome | : % penyelesaian jumlah pelanggaran K3 | Pelanggar K3 | 100% | 250.000.000 | |



| | | | | | | |
|--------------------|--|---|-----------------------------------|---------|-------------|--|
| 1.05.1.05.03.23.01 | Pengumpulan informasi hasil tembakau yang tidak dilekati pita cukai di peredaran atau tempat penjualan eceran (SG Cukai) | Input : Dana Output : Terlaksannya pemantauan peredaran rokok ilegal | wilayah Kabupaten Mojokerto | 20 kali | 250.000.000 | |
|--------------------|--|---|-----------------------------------|---------|-------------|--|

Mojokerto, April 2019
 KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
 KABUPATEN MOJOKERTO

SUHARSONO, S.Sos.MS.i
Pembina Utama Muda
 NIP. 19590929 198003 1 015



BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2020 yang telah disusun merupakan acuan dasar atau pedoman yang bersifat konseptual dalam melaksanakan tugas. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan yang lebih bersifat operasional sebagai pedoman melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan sasaran guna mencapai tujuan dan misi sehingga visi yang telah ditetapkan dapat terwujud pada Tahun 2020 yang akan datang.

Hal-hal yang dihasilkan dalam setiap penyelenggaraan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto adalah dalam rangka mewujudkan visi dan misi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja guna mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Mojokerto.

Renja Satpol PP Kabupaten Mojokerto Tahun 2020 adalah dokumen yang menjadi pedoman yang harus dilaksanakan oleh OPD guna mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto. Renja Satpol PP Kabupaten Mojokerto Tahun 2020 dilengkapi dengan Matriks Renja, yang berisi Program/Kegiatan, Capaian Program/Kegiatan/Hasil, Target, Lokasi, Kelompok Sasaran Kegiatan dan Pagu Indikatif. Harapan dari penuangan matriks tersebut adalah agar OPD dapat berjalan pada aturan perencanaan dan anggaran yang telah ditentukan.

Demikian Renja OPD ini disusun untuk dapat dijadikan acuan dan pedoman Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto dalam melaksanakan urusan otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

LAMPIRAN

~~~~~

~~~~~



Tabel T-C.29

**REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN
PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2018
KABUPATEN MOJOKERTO**

Nama Perangkat Daerah : Satuan Polisi Pamong Praja

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (Out Put) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2018 | Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) | Target dan Realisasi kinerja program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2) | | | Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun n-1) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s.d tahun berjalan | |
|--------------------|---|--|---|--|--|---|-----------------------------|---|--|---|
| | | | | | Target Renja SKPD Tahun (n-2) | Realisasi Renja SKPD Tahun (n-2) | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun n-1) | Tingkat capaian Realisasi target Renstra (%) |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) |
| 1.05.03 | Satuan Polisi Pamong Praja | | | | | | | | | |
| 1.05.1.05.03.01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. | Outcome : % Kebutuhan perangkat daerah | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.05.1.05.03.01.02 | Penyediaan jasa Komunikasi, sumber daya air dan Listrik | Output : Jumlah rekening telpon dan listrik yang dibayar | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 100% | 12 bulan | 12 bulan | 100% |
| 1.05.1.05.03.01.06 | Penyediaan Jasa Perijinan kend dinas /Opsional | Output : Jumlah kendaraan dinas yang telah dibayar PKB dan STNKnya | 19 unit | 23 unit | 23 unit | 23 unit | 100% | 23 unit | 23 unit | 121% |
| 1.05.1.05.03.01.10 | Penyediaan Alat-alat tulis | Output : Jumlah alat tulis kantor yang dibutuhkan | 1 paket | 1 paket | 1 paket | 1 paket | 100% | 1 paket | 1 paket | 100% |
| 1.05.1.05.03.01.11 | Penyediaan Barang Cetak penggunaan | Output : Jumlah cetakan dan pengan- daan yang dibutuhkan | 1 paket | 1 paket | 1 paket | 1 paket | 100% | 1 paket | 1 paket | 100% |
| 1.05.1.05.03.01.13 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor | Output : Jumlah peralatan & perleng- kapan yang dibutuhkan - kursi eselon - almari arsip - laptop - almari buku | 22 unit 13 buah 5 buah 3 unit 1 buah | 15 unit | 10 unit | 10 unit | 100% | 15 unit | 15 unit | 68% |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (Out Put) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2018 | Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) | Target dan Realisasi kinerja program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2) | | | Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun n-1) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s.d tahun berjalan | |
|------------------------|---|--|---|--|--|---|-----------------------------|---|--|---|
| | | | | | Target Renja SKPD Tahun (n-2) | Realisasi Renja SKPD Tahun (n-2) | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun n-1) | Tingkat capaian Realisasi target Renstra (%) |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) |
| 1.05.1.05.03.01.17 | Penyediaan Makanan & Minuman | Output : Jumlah makanan dan minuman rapat yang dibutuhkan | 10 kali | 10 kali | 10 kali | 10 kali | 100% | 10 kali | 10 kali | 100% |
| 1.05.1.05.03.01.21 | Rapat-rapat Koordinasi dan Daerah | Output : Jumlah perjalanan dinas yang dibutuhkan | 285 OH | 459 OK | 459 OK | 459 OK | 100% | 125 OK | 125 OK | 44% |
| 1.05.1.05.03.01.23 | Penyediaan Jasa tenaga kerja | Output : Jumlah Tenaga Kerja yang dibutuhkan | 25 Orang | 22 orang | 25 orang | 25 orang | 100% | 25 orang | 25 orang | 100% |
| 1.05.1.05.03.02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Outcome : % Kebutuhan perangkat daerah | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.05.1.05.03.02.07 | Pengadaan Perlengkapan gedung kantor | Output : Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dibutuhkan - Papan Struktur Organisasi - Gambar Presiden, Wakil Presiden dan Burung Garuda - Alat pendingin | 7 unit 1 buah 3 buah 3 unit | 4 unit | 3 unit | 3 unit | 100% | 4 unit | 4 unit | 57% |
| 1.05.1.05.03.02.22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Output : Jumlah pemeliharaan gedung yang dilakukan | 1 unit | 1 unit | 1 unit | 1 unit | 100% | 1 unit | 1 unit | 100% |
| 1.05.1.05.03.02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kend dinas / operasional | Output : Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional yang dilakukan | 19 unit | 30 unit | 20 unit | 20 unit | 100% | 23 unit | 23 unit | 121% |
| 1.05.1.05.03.02.28 | Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan gedung kantor | Output : Jumlah pemeliharaan peralatan gedung kantor yang dilakukan | 52 unit | 27 kali | 27 kali | 27 kali | 100% | 6 unit | 6 unit | 12% |
| 1.05.1.05.03.02.44 | Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional | Output : Jumlah rehab kendaraan dinas/operasional yang dilakukan | 2 unit | 4 unti | 2 unit | 2 unit | 100% | 2 unit | 2 unit | 100% |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (Out Put) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2018 | Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) | Target dan Realisasi kinerja program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2) | | | Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun n-1) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s.d tahun berjalan | |
|--------------------|---|---|---|--|--|---|-------------------------------|---|--|---|
| | | | | | Target Renja SKPD Tahun (n-2) | Realisasi Renja SKPD Tahun (n-2) | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun n-1) | Tingkat capaian Realisasi target Renstra (%) |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) |
| 1.05.1.05.03.02.45 | Pengadaan Peralatan Kerja | Output : Jumlah peralatan kerja yang dibutuhkan - Sepatu provost Pol PP - Topi - Helm provost Pol PP | 95 buah 15 buah 65 buah 15 buah | 39 unit/buah | 39 unit/ buah | 39 unit/ buah | 100% | 1 unit | 1 unit | 100% |
| 1.05.1.05.03.03 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Outcome : % Kebutuhan perangkat daerah | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.05.1.05.03.03.02 | Pengadaan Pakaian dinas dan kelengkapannya | Output : Jumlah pakaian dinas dan perlengkapan yang dibutuhkan | 70 stel | 288 stel | 218 stel | 218 stel | 100% | 68 stel | 68 stel | 97% |
| 1.05.1.05.03.06 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Outcome : % Kebutuhan perangkat daerah | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.05.1.05.03.06.05 | Penyusunan Rencana Tahunan dan Laporan Kinerja | Output : Jumlah dokumen rencana tahunan & laporan kinerja SKPD yang disusun | 5 dokumen | 6 dokumen | 6 dok | 6 dok | 100% | 5 dok | 5 dok | 100% |
| 1.05.03.05.03.15 | Program Peningkatan keamanan dan Kenyamanan Lingkungan | Outcome : - % penyelesaian pengamanan unjuk rasa yg tertangani - % penyelesaian kasus pelanggaran Perda - % Masyarakat/badan hukum yang disosialisasi - % aparat Pol PP / Satlinmas yang mengikuti pelatihan/pembinaan - % Penyelesaian jumlah pelanggaran K3 | 100% 100% 55% 20% 100% | 125% 103% 93% - - | 133% 104% 85% - - | 100% 100% 86% - - | 121% 110% 68% - - | 100% 100% 70% - - | 121% 110% 68% - - | 121% 110% 10% 20% 100% |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (Out Put) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2018 | Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) | Target dan Realisasi kinerja program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2) | | | Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun n-1) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s.d tahun berjalan | |
|--------------------|--|---|---|--|--|---|-----------------------------|---|--|---|
| | | | | | Target Renja SKPD Tahun (n-2) | Realisasi Renja SKPD Tahun (n-2) | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun n-1) | Tingkat capaian Realisasi target Renstra (%) |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) |
| 1.05.1.05.03.15.25 | Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan Siskamswakarsa di daerah | Output : Jumlah pengamanan Pamswakarsa didaerah | 12 bulan | - | - | - | - | 12 bulan | 12 bulan | 100% |
| 1.05.1.05.03.15.28 | Pelatihan Kesamaptaaan | Output : Jumlah kegiatan yang diikuti terkait dengan penyelesaian pelanggaran Perda | 37 kali | - | - | - | - | 26 kali | 26 kali | 70% |
| 1.05.1.05.03.15.33 | Pengamanan Pemilu | Output : Jumlah pengamanan Pilgub di PPS dan PPK | 322 PPS / PPK | - | - | - | - | 322 PPS / PPK | 322 PPS / PPK | 100% |
| 1.05.1.05.03.16 | Program : Pemeliharaan Kantantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal | Outcome : - % pengamanan unjuk rasa yang tertangani | 100% | 125% | 133% | 100% | 121% | 100% | 121% | 121% |
| | | - % penyelesaian jumlah pelanggaran K3 | 100% | - | - | - | - | - | - | 100% |
| | | - % aparat Polisi PP / Satlinmas yang terlatih | 20% | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.05.1.05.03.16.03 | Kerjasama pengembangan kemampuan Aparat Pol PP dengan TNI/Polri & Kejaksanaan | Output : Jumlah kegiatan yang diikuti terkait dengan peningkatan penanganan pengamanan unjuk rasa | 14 kali | 3 kali | 3 kali | 3 kali | 100% | 11 kali | 11 kali | 79% |
| 1.05.1.05.03.16.07 | Penguatan Potensi Linmas (Suskalak B) | Output : Jumlah Satlinmas yang mengikuti Suskalak B | 75 orang | 75 orang | 75 orang | 75 orang | 100% | 75 orang | 75 orang | 100% |
| 1.05.1.05.03.16.08 | Peningkatan Kapasitas SDM Satlinmas dalam Penanggulangan Bencana | Output : Jumlah Satlinmas yang mengikuti pembinaan dan pelatihan penanggulangan bencana | 180 orang | 200 orang | 200 orang | 200 orang | 2% | 180 orang | 180 orang | 100% |
| 1.05.1.05.03.16.09 | Optimalisasi Peran Satlinmas Desa/Kelurahan dalam Pam- | Output : Jumlah Satlinmas yang mengikuti pembinaan Pamswakarsa | 180 orang | 304 orang | 304 orang | 304 orang | 3% | 180 orang | 180 orang | 100% |

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (Out Put) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2018 | Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) | Target dan Realisasi kinerja program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2) | | | Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun n-1) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s.d tahun berjalan | |
|--------------------|---|---|---|--|--|---|-----------------------------|---|--|---|
| | | | | | Target Renja SKPD Tahun (n-2) | Realisasi Renja SKPD Tahun (n-2) | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun n-1) | Tingkat capaian Realisasi target Renstra (%) |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) |
| 1.05.1.05.03.16.14 | Pembinaan dan Penyelenggaraan Satlinmas Desa/Kelurahan | Output : Jumlah Satlinmas yang mengikuti pembinaan | 360 orang | - | 90 orang | 90 orang | 1% | 90 orang | 90 orang | 25% |
| 1.05.1.05.03.23 | Pemberantasan Barang kena cukai ilegal | Outcome : % penyelesaian jumlah pelanggaran K3 | 100% | - | - | - | - | 15 kali | 15 kali | 15% |
| 1.05.1.05.03.23.01 | Pengumpulan informasi rokok yang tidak dilekati pita cukai di peredaran atau tempat penjualan eceran (SG CUKAI) | Output : Terlaksannya pemantauan peredaran rokok ilegal | 20 kali | - | - | - | - | 15 kali | 15 kali | 15% |

Mojokerto, Pebruari 2019
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN MOJOKERTO



SUHARSONO, S.Sos. MS.i
Pembina Utama Muda

NIP. 19590929 198003 1 015